



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahmat Lyandre;
2. Tempat lahir : Saentis;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan
Alamat Lain Desa Sianting-anting Kecamatan
Pangururan Samosir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rahmat Lyandre ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Resor Samosir pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/28/V/2024/Reskrim;

Terdakwa Rahmat Lyandre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ferdinan Oktavian Napitupulu;
2. Tempat lahir : Jakarta;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bah Tongguran Kiri Kelurahan Sigulanggulang
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar
Alamat Lain Desa Sianting-anting Kecamatan
Pangururan Kabupaten Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Resor Samosir pada tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/28/V/2024/Reskrim;

Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Lyandre dan Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Lyandre dan Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - 98 (sembilan puluh delapan) bungkus rokok merk Sampoerna;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Rinda Sitanggang;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rahmat Lyandre dan Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Pangururan Simanindo Desa Sianting-anting Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di toko Subandi milik Rinda Sitanggang (selanjutnya disebut saksi) atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini para terdakwa telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU sedang bekerja di toko Subandi kemudian terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan terdakwa RAHMAT LYANDRE yang sedang mengangkati barang di toko tersebut lalu terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU dengan maksud untuk memiliki rokok tersebut secara melawan hukum dengan mengatakan kepada terdakwa RAHMAT LYANDRE "bang, nanti aku mau ngambil rokok dari gudang, abang nanti yang jualkan ya biar kuambilkan" lalu terdakwa RAHMAT LYANDRE menjawab "oke lae, atur lae lah disitu akupun nanti yang jual". Kemudian sekira pukul 12.00 WIB disaat para pekerja toko bergantian makan siang dan suasana toko dalam keadaan sepi terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU ke lantai 2 toko Subandi tempat gudang penyimpanan rokok untuk mengambil 2 (dua) slop (20 puluh bungkus) rokok merk Sampoerna dan dibawa ke dapur belakang toko untuk dilemparkan ke semak-semak belakang toko melalui lubang ventilasi yang ada di dapur toko Subandi tersebut sedangkan terdakwa RAHMAT LYANDRE berperan menjaga atau melihat situasi agar terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU dapat melakukan aksi nya dengan aman dan lancar kemudian setelah terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU selesai menyembunyikan rokok tersebut sekira pukul 12.30 WIB terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU mengatakan kepada AGUS MIKAEL SIMBOLON "ada rokok udah kuamankan tadi dibawah lae, bisanya lae jualkan?" lalu dijawab AGUS MIKAEL SIMBOLON "bisa lae, kuantarkan pun nanti". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU bersama AGUS MIKAEL SIMBOLON dan terdakwa RAHMAT LYANDRE sedang bercerita di toko Subandi dan AGUS MIKAEL SIMBOLON mengatakan "kuaturkan pun besok barang lae, biar ada uang minum kita besok" lalu terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU menjawab "akupun sudah ada tadi kubuat di belakang barang ku, aturkan lah sekalian punya ku itu ya lae" lalu dijawab AGUS MIKAEL SIMBOLON "oke lae aman lah itu".

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi RINDA SITANGGANG berjalan di belakang toko dan melihat ada rokok merk Sampoerna sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) bungkus di semak-semak belakang toko selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saksi RINDA SITANGGANG mengumpulkan karyawan saksi yakni terdakwa RAHMAT LYANDRE, terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU, dan AGUS MIKAEL SIMBOLON untuk menanyakan perihal rokok yang ada di belakang toko selanjutnya para terdakwa mengaku dengan mengatakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"aku cuman 2 (dua) slop nya kuambil bou" kemudian AGUS MIKAEL SIMBOLON mengatakan "aku nya yang ambil sisanya itu bou" berdasarkan keterangan dari terdakwa RAHMAT LYANDRE, terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU, dan AGUS MIKAEL SIMBOLON bahwa para terdakwa dan AGUS MIKAEL SIMBOLON secara bersekutu mencuri rokok milik saksi RINDA SITANGGANG dari lantai 2 gudang tempat penyimpanan rokok di toko Subandi yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa FERDINAN OKTAVIAN NAPITUPULU mengambil 2 slop (20 bungkus) rokok kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 terdakwa RAHMAT LYANDRE dan AGUS MIKAEL SIMBOLON mengambil 7 (tujuh) slop dan 8 (delapan) bungkus atau sama dengan 78 (tujuh puluh delapan) bungkus rokok dengan cara dilemparkan ke semak-semak melalui lubang ventilasi yang ada di dapur toko Subandi tersebut. Dengan demikian total rokok yang diambil para terdakwa dan AGUS MIKAEL SIMBOLON tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RINDA SITANGGANG dari lantai 2 gudang penyimpanan rokok toko Subandi sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) bungkus rokok.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi RINDA SITANGGANG untuk mengambil sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) bungkus rokok Sampoerna di toko Subandi milik saksi RINDA SITANGGANG.
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) bungkus rokok Sampoerna di toko Subandi milik saksi RINDA SITANGGANG untuk para terdakwa jual lagi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi RINDA SITANGGANG mengalami kerugian sebesar Rp3.234.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinda Sitanggang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Laporan Pengaduan Saksi terkait pencurian barang;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Simanindo Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir;
- Bahwa yang melakukan pencurian ada tiga orang yakni Rahmat Lyandre, Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu dan Agus Mikael Simbolon;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiganya, dimana mereka adalah karyawan yang bekerja di toko milik Saksi yakni Toko Subandi di Jalan Raya Pangururan Simanindo Desa Sianting-anting Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa adapun barang yang dicuri adalah 98 (Sembilan puluh delapan bungkus) rokok merk Sampoerna;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di dalam toko milik Saksi sudah tidak dapat Saksi rincikan lagi barang yang berhilangan karena terlalu banyak, namun pada tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB Saksi berjalan di belakang toko dan Saksi melihat ada rokok Sampoerna sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus di semak-semak di belakang toko dan selanjutnya di malam hari tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mengumpulkan karyawan Saksi, yaitu Terdakwa Rahmat Lyandre, Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu dan Agus Mikael Simbolon untuk menanyakan perihal rokok yang ada di belakang toko, dan atas keterangan mereka, Saksi mengetahui bahwa benar karyawan Saksi, Terdakwa Rahmat Lyandre, Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu dan Agus Mikael Simbolon telah melakukan pencurian dari toko pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 di siang harinya ketika mereka sedang bekerja di dalam toko dan kemudian mengambil rokok dan melemparnya ke semak-semak;
- Bahwa Terdakwa Rahmat bekerja di toko milik Saksi tersebut sebagai karyawan sejak bulan November 2023, Terdakwa Ferdinan dan Agus bekerja sejak April 2024;
- Bahwa rokok diambil oleh Terdakwa dari sebuah ruangan khusus atau gudang rokok yang ada di dalam Toko Subandi milik Saksi;
- Bahwa Benar, karyawan-karyawan Saksi termasuk Terdakwa bebas masuk ke dalam ruangan khusus atau gudang rokok yang ada di dalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Subandi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, karena pekerjaan Rahmat, Terdakwa Ferdinand dan Agus adalah menyusun barang yang ada di Toko Subandi milik Saksi, namun setelah pukul 20.00 WIB mereka tidak dapat lagi masuk ke dalam Toko Subandi karena Saksi langsung menguncinya dan akses pintu masuk ke dalam Toko tidak ada selain itu;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk memiliki, menguasai atau menyimpan barang-barang yang ada di Toko Subandi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dagangan milik Saksi berupa 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus rokok merk Sampoerna;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus rokok Sampoerna adalah barang yang dicuri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Benni Marasi Simbolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Laporan Pengaduan Rinda Sitanggang terkait pencurian barang;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Jalan Raya Simanindo Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir;
- Bahwa yang melakukan pencurian ada tiga orang yakni Rahmat Lyandre, Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu dan Agus Mikael Simbolon;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiganya, dimana mereka adalah karyawan yang bekerja di toko milik Rinda Sitanggang yakni Toko Subandi yang terletak di Jalan Raya Pangururan Simanindo Desa Sianting-anting Kec. Pangururan Kab.Samosir;
- Bahwa adapun barang yang dicuri adalah 98 (Sembilan puluh delapan bungkus) rokok merk Sampoerna dari Toko Subandi milik Rinda Sitanggang;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi ketahui Terdakwa melakukan pencurian di dalam toko milik Rinda Sitanggang karena Rinda Sitanggang mengatakan ia sejak awal memang sudah curiga dengan ketiga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawannya tersebut, dimana sudah banyak barang yang hilang dan tidak dapat dirincikan satu persatu, namun pada tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB Rinda Sitanggang menerangkan saat ia berjalan di belakang tokonya, ia melihat ada rokok Sampoerna sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus di semak-semak di belakang toko dan selanjutnya di malam hari tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Rinda Sitanggang mengumpulkan karyawannya yaitu Terdakwa Rahmat Lyandre, Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu dan Agus Mikael Simbolon untuk menanyakan perihal rokok yang ada di belakang toko, dan atas keterangan mereka, Saksi Rinda Sitanggang mengetahui bahwa benar karyawannya bernama Terdakwa Rahmat Lyandre, Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu dan Agus Mikael Simbolon telah melakukan pencurian dari toko pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 di siang harinya ketika mereka sedang bekerja di dalam toko dan kemudian mengambil rokok dan melemparnya ke semak-semak;

- Bahwa Saksi ketahui bahwa Terdakwa Rahmat bekerja di toko milik Rinda Sitanggang tersebut sebagai karyawan sejak bulan November 2023, Terdakwa Ferdinan dan Agus bekerja sejak April 2024;
- Bahwa rokok diambil oleh Para Terdakwa dari sebuah ruangan khusus atau gudang rokok yang ada di dalam Toko Subandi milik Saksi Rinda Sitanggang;
- Bahwa benar, Saksi ketahui karyawan-karyawan Rinda Sitanggang termasuk Terdakwa bebas masuk ke dalam ruangan khusus atau gudang rokok yang ada di dalam Toko Subandi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, karena pekerjaan Terdakwa Rahmat, Terdakwa Ferdinan dan Agus adalah menyusun barang yang ada di Toko Subandi milik Rinda Sitanggang, namun setelah pukul 20.00 WIB mereka tidak dapat lagi masuk ke dalam Toko Subandi karena Saksi Rinda Sitanggang langsung menguncinya dan akses pintu masuk ke dalam Toko tidak ada selain itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Rinda Sitanggang tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk memiliki, menguasai atau menyimpan barang-barang yang ada di Toko Subandi milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Rinda Sitanggang mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 karena perbuatan Terdakwa yang mengambil

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dagangan miliknya berupa 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus rokok merk Sampoerna;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rahmat Lyandre pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali yakni pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Toko Subandi yang terletak di Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan kedua rekan Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu dan Agus Mikael Simbolon;
- Bahwa Saksi Rinda Sitanggang merupakan pemilik Toko Subandi, sedangkan Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa adalah karyawan di Toko Subandi milik Rinda Sitanggang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang bekerja di Toko Subandi milik Rinda Sitanggang, saat itu Terdakwa Ferdinan Oktavian berpapasan dengan Terdakwa yang sedang bekerja mengangkat barang dalam toko, lalu Terdakwa Ferdinan Oktavian mengatakan kepada Terdakwa "bang, nanti aku mau ngambil barang, abang nanti yang jualkan ya biar kuambilkan" lalu Terdakwa menjawab "oke lae, atur lae lah disitu, akupun nanti yang jual" lalu sekitar pukul 12.00 WIB saat pekerja lain sedang bergantian untuk makan siang dan situasinya sepi, Terdakwa Ferdinan Oktavian pun langsung menuju gudang penyimpanan rokok untuk mengambil rokok yang akan Terdakwa Ferdinan Oktavian berikan kepada Terdakwa untuk dijualkan, dan Terdakwa Ferdinan Oktavian mengambil dari dalam gudang penyimpanan rokok, rokok merk Sampoerna sebanyak 2 (dua) Slop, lalu Terdakwa membawanya menuju ke dapur belakang toko, kemudian Terdakwa Ferdinan Oktavian langsung melemparkan rokok tersebut ke semak-semak belakang toko melalui lubang yang ada di dapur toko, dan Terdakwa Ferdinan Oktavian mengetahuinya dari Terdakwa dan Agus yang terlebih dahulu sudah pernah melakukan pencurian di Toko Subandi, dan Terdakwa Ferdinan Oktavian kembali bekerja, lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Ferdinan Oktavian dan Agus bekerja membagikan jualan ke warung-warung, saat itu Terdakwa Ferdinan Oktavian mengatakan kepada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus “ada rokok udah kuamankan tadi dibawah lae, bisanya lae jualkan?” dan dijawab Agus “bias lae, kuantarkan pun nanti” lalu sekitar pukul 17.00 wib saat itu Terdakwa Ferdinan Oktavian bersama-sama dengan Agus, Terdakwa dan Jetro sedang mengobrol di teras ruko, lalu Agus mengatakan “kuatupun besok barang laek, biar ada uang minum kita besok” dan Terdakwa Ferdinan Oktavian membalas “akupun sudah ada tadi kubuat di belakang barangku, aturkanlah sekalian punyaku itu ya lae” lalu dijawab Agus “oke lae aman lah itu” dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, Agus melakukan sesuai rencana dan berhasil mengamankan rokok ke semak-semak belakang Toko Subandi, sampai sekitar pukul 21.00 WIB, pemilik Toko Subandi yakni Saksi Rinda Sitanggang mengumpulkan para karyawan dan menanyakan kepada karyawan mengenai rokok yang ditemukan di belakang toko, dan Terdakwa Ferdinan Oktavian pun langsung mengakui “aku cuman dua slop nya kuambil bou” kemudian Agus mengatakan “aku nya yang ambil sisanya itu bou” lalu Rinda Sitanggang pun menanyakan lagi mengenai barang-barang lain di toko yang sudah sering hilang, dan saat itu Terdakwa Ferdinan Oktavian, Agus dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya kami lah yang melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di Toko Subandi, demikianlah sampai Terdakwa Ferdinan Oktavian dihadapkan ke persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Rinda Sitanggang selaku pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Ferdinan Oktavian dan Agus berperan melakukan pencurian rokok dengan cara mengambil rokok dari gudang rokok Toko Subandi dan membawanya ke dapur Toko, kemudian mengamankannya dengan cara melemparkannya ke semak-semak belakang Toko lewat lubang yang ada di dapur tersebut, sedangkan Terdakwa ikut merencanakan pencurian sehari sebelumnya bersama dengan Agus, Terdakwa hanya bertugas mengawasi atau memantau situasi sekitar saat Terdakwa Ferdinan Oktavian dan Agus membawa rokok dan melemparkannya ke belakang;
 - Bahwa tempat penyimpanan rokok memang bebas dimasuki oleh Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa selaku karyawan toko, namun oleh pemilik Rinda Sitanggang gudang dan toko ditutup pada pukul 20.00 WIB;
2. Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Rinda Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali yakni pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Toko Subandi yang terletak di Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan kedua rekan Terdakwa Rahmat Lyandre dan Agus Mikael Simbolon;
- Bahwa Saksi Rinda Sitanggang merupakan pemilik Toko Subandi, sedangkan Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa adalah karyawan di Toko Subandi milik Rinda Sitanggang tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang bekerja di Toko Subandi milik Rinda Sitanggang, saat itu Terdakwa berpapasan dengan Terdakwa Rahmat Lyandre yang sedang bekerja mengangkat barang dalam toko, lalu Terdakwa mengatakan kepada Rahmat “bang, nanti aku mau ngambil barang, abang nanti yang jualkan ya biar kuambilkan” lalu Terdakwa Rahmat menjawab “oke lae, atur lae lah disitu, akupun nanti yang jual” lalu sekitar pukul 12.00 WIB saat pekerja lain sedang bergantian untuk makan siang dan situasinya sepi, Terdakwa pun langsung menuju gudang penyimpanan rokok untuk mengambil rokok yang akan Terdakwa berikan kepada Terdakwa Rahmat untuk dijualkan, dan Terdakwa mengambil dari dalam gudang penyimpanan rokok, rokok merk Sampoerna sebanyak 2 (dua) Slop, lalu Terdakwa membawanya menuju ke dapur belakang toko, kemudian Terdakwa langsung melemparkan rokok tersebut ke semak-semak belakang toko melalui lubang yang ada di dapur toko, dan Terdakwa mengetahuinya dari Terdakwa Rahmat dan Agus yang terlebih dahulu sudah pernah melakukan pencurian di Toko Subandi, dan Terdakwa kembali bekerja, lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa dan Agus bekerja membagikan jualan ke warung-warung, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Agus “ada rokok udah kuamankan tadi dibawah lae, bisanya lae jualkan?” dan dijawab Agus “bias lae, kuantarkan pun nanti” lalu sekitar pukul 17.00 wib saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Agus, Rahmat dan Jetro sedang mengobrol di teras ruko, lalu Agus mengatakan “kuatupun besok barang laek, biar ada uang minum kita besok” dan Terdakwa membalas “akupun sudah ada tadi kubuat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang barangku, aturkanlah sekalian punya itu ya lae” lalu dijawab Agus “oke lae aman lah itu” dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, Agus melakukan sesuai rencana dan berhasil mengamankan rokok ke semak-semak belakang Toko Subandi, sampai sekitar pukul 21.00 WIB, pemilik Toko Subandi yakni Rinda Sitanggang mengumpulkan para karyawan dan menanyakan kepada karyawan mengenai rokok yang ditemukan di belakang toko, dan Terdakwa pun langsung mengakui “aku cuman dua slop nya kuambil bou” kemudian Agus mengatakan “aku nya yang ambil sisanya itu bou” lalu Rinda Sitanggang pun menanyakan lagi mengenai barang-barang lain di toko yang sudah sering hilang, dan saat itu Terdakwa, Agus dan Rahmat mengakui bahwa sebelumnya kami lah yang melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di Toko Subandi, demikianlah sampai Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari Rinda Sitanggang selaku pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Agus berperan melakukan pencurian rokok dengan cara mengambil rokok dari gudang rokok Toko Subandi dan membawanya ke dapur Toko, kemudian mengamankannya dengan cara melemparkannya ke semak-semak belakang Toko lewat lubang yang ada di dapur tersebut, sedangkan Terdakwa Rahmat Lyandre ikut merencanakan pencurian sehari sebelumnya bersama dengan Agus, Rahmat Lyandre hanya bertugas mengawasi atau memantau situasi sekitar saat Terdakwa dan Agus membawa rokok dan melemparkannya ke belakang;
- Bahwa tempat penyimpanan rokok memang bebas dimasuki oleh Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa selaku karyawan toko, namun oleh pemilik Rinda Sitanggang gudang dan toko ditutup pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak April 2024 dan Terdakwa menerima gaji sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, serta untuk makan dan tempat tinggal sudah disediakan oleh pemilik Toko Subandi yakni saksi Rinda Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa bermaksud akan menjual rokok yang Terdakwa curi jika berhasil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesalinya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus rokok Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, saat itu Para Terdakwa sedang bekerja di Toko Subandi yang terletak di Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir milik Rinda Sitanggang, saat itu Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitululu berpapasan dengan Terdakwa Rahmat Lyandre yang sedang bekerja mengangkat barang dalam toko, lalu Terdakwa Ferdinan mengatakan kepada Terdakwa Rahmat “bang, nanti aku mau ngambil barang, abang nanti yang jualkan ya biar kuambilkan” lalu Terdakwa Rahmat menjawab “oke lae, atur lae lah disitu, akupun nanti yang jual” lalu sekitar pukul 12.00 WIB saat pekerja lain sedang bergantian untuk makan siang dan situasinya sepi, Terdakwa Ferdinan pun langsung menuju gudang penyimpanan rokok untuk mengambil rokok yang akan diberikan kepada Terdakwa Rahmat untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa Ferdinan mengambil dari dalam gudang penyimpanan rokok, rokok merk Sampoerna sebanyak 2 (dua) Slop, lalu Terdakwa Ferdinan membawanya menuju ke dapur belakang toko, kemudian langsung melemparkan rokok tersebut ke semak-semak belakang toko melalui lubang yang ada di dapur took;
- Bahwa Terdakwa Ferdinan mengetahui lubang tersebut dari Terdakwa Rahmat dan Agus yang terlebih dahulu sudah pernah melakukan pencurian di Toko Subandi, dan Terdakwa kembali bekerja, lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Ferdinan dan Agus bekerja membagikan jualan ke warung-warung, saat itu Terdakwa Ferdinan mengatakan kepada Agus “ada rokok udah kuamankan tadi dibawah lae, bisanya lae jualkan?” dan dijawab Agus “bias lae, kuantarkan pun nanti” lalu sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa Ferdinan bersama-sama dengan Agus, Terdakwa Rahmat dan Jetro sedang mengobrol di teras ruko, lalu Agus mengatakan “kuatupun besok barang laek, biar ada uang minum kita besok” dan Para Terdakwa membalas “akupun sudah ada tadi kubuat dibelakang barangku, aturkanlah sekalian punyaku itu ya lae” lalu dijawab Agus “oke lae aman lah itu” dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, Agus melakukan sesuai rencana dan berhasil mengamankan rokok ke semak-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg



semak belakang Toko Subandi, sampai sekitar pukul 21.00 WIB, pemilik Toko Subandi yakni Rinda Sitanggang mengumpulkan para karyawan dan menanyakan kepada karyawan mengenai rokok yang ditemukan di belakang toko, dan Terdakwa Ferdinan pun langsung mengakui “aku cuman dua slop nya kuambil bou” kemudian Agus mengatakan “aku nya yang ambil sisanya itu bou” lalu Rinda Sitanggang pun menanyakan lagi mengenai barang-barang lain di toko yang sudah sering hilang, dan saat itu Terdakwa Ferdinan, Agus dan Terdakwa Rahmat mengakui bahwa sebelumnya mereka yang melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di Toko Subandi;

- Bahwa Terdakwa Ferdinan dan Agus berperan melakukan pencurian rokok dengan cara mengambil rokok dari gudang rokok Toko Subandi dan membawanya ke dapur Toko, kemudian mengamankannya dengan cara melemparkannya ke semak-semak belakang Toko lewat lubang yang ada di dapur tersebut, sedangkan Terdakwa Rahmat Lyandre ikut merencanakan pencurian sehari sebelumnya bersama dengan Agus, Terdakwa Rahmat Lyandre hanya bertugas mengawasi atau memantau situasi sekitar saat Terdakwa Ferdinan dan Agus membawa rokok dan melemparkannya ke belakang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil rokok tersebut untuk dijual kembali dan hasilnya untuk membeli minuman;
- Bahwa Saksi Rinda Sitanggang mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 karena perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dagangan milik Saksi berupa 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Rahmat Lyandre dan Ferdinan Oktavian Napitupulu, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Para Terdakwa, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ParaTerdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.30 WIB, saat itu Para Terdakwa sedang bekerja di Toko Subandi yang terletak di Desa Sianting-anting Kec.Pangururan Kab.Samosir milik Rinda Sitanggang, saat itu Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitululu berpapasan dengan Terdakwa Rahmat Lyandre yang sedang bekerja mengangkat barang dalam toko, lalu Terdakwa Ferdinan mengatakan kepada Terdakwa Rahmat “bang, nanti aku mau ngambil barang, abang nanti yang jualkan ya biar kuambilkan” lalu Terdakwa Rahmat menjawab “oke lae, atur lae lah disitu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akupun nanti yang jual” lalu sekitar pukul 12.00 WIB saat pekerja lain sedang bergantian untuk makan siang dan situasinya sepi, Terdakwa Ferdinan pun langsung menuju gudang penyimpanan rokok untuk mengambil rokok yang akan diberikan kepada Terdakwa Rahmat untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdinan mengambil dari dalam gudang penyimpanan rokok, rokok merk Sampoerna sebanyak 2 (dua) Slop, lalu Terdakwa Ferdinan membawanya menuju ke dapur belakang toko, kemudian langsung melemparkan rokok tersebut ke semak-semak belakang toko melalui lubang yang ada di dapur took;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdinan mengetahui lubang tersebut dari Terdakwa Rahmat dan Agus yang terlebih dahulu sudah pernah melakukan pencurian di Toko Subandi, dan Terdakwa kembali bekerja, lalu sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Ferdinan dan Agus bekerja membagikan jualan ke warung-warung, saat itu Terdakwa Ferdinan mengatakan kepada Agus “ada rokok udah kuamankan tadi dibawah lae, bisanya lae jualkan?” dan dijawab Agus “bias lae, kuantarkan pun nanti” lalu sekitar pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa Ferdinan bersama-sama dengan Agus, Terdakwa Rahmat dan Jetro sedang mengobrol di teras ruko, lalu Agus mengatakan “kuatupun besok barang laek, biar ada uang minum kita besok” dan Para Terdakwa membalas “akupun sudah ada tadi kubuat dibelakang barangku, aturkanlah sekalian punyaku itu ya lae” lalu dijawab Agus “oke lae aman lah itu” dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024, Agus melakukan sesuai rencana dan berhasil mengamankan rokok ke semak-semak belakang Toko Subandi, sampai sekitar pukul 21.00 WIB, pemilik Toko Subandi yakni Rinda Sitanggang mengumpulkan para karyawan dan menanyakan kepada karyawan mengenai rokok yang ditemukan di belakang toko, dan Terdakwa Ferdinan pun langsung mengakui “aku cuman dua slop nya kuambil bou” kemudian Agus mengatakan “aku nya yang ambil sisanya itu bou” lalu Rinda Sitanggang pun menanyakan lagi mengenai barang-barang lain di toko yang sudah sering hilang, dan saat itu Terdakwa Ferdinan, Agus dan Terdakwa Rahmat mengakui bahwa sebelumnya mereka yang melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di Toko Subandi;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil rokok tersebut untuk dijual kembali dan hasilnya untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap sejumlah rokok Sampoerna yang sebelumnya berada di dalam Gudang penyimpanan Rokok Toko Subandi milik

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg



Saksi Rinda Sitanggang berpindah ke semak-semak di belakang toko, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus rokok sampoerna adalah milik Saksi Rinda Sitanggang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah difafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Rinda Sitanggang untuk mengambil 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus rokok sampoerna dan tujuan Para Terdakwa mengambil rokok tersebut untuk dijual kembali dan hasilnya untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa Saksi Rinda Sitanggang mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 karena perbuatan Para Terdakwa yang mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dagangan milik Saksi berupa 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus rokok merk Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdinan dan Agus berperan melakukan pencurian rokok dengan cara mengambil rokok dari gudang rokok Toko Subandi dan membawanya ke dapur Toko, kemudian mengamankannya dengan cara melemparkannya ke semak-semak belakang Toko lewat lubang yang ada di dapur tersebut, sedangkan Terdakwa Rahmat Lyandre ikut merencanakan pencurian sehari sebelumnya bersama dengan Agus, Terdakwa Rahmat Lyandre hanya bertugas mengawasi atau memantau situasi sekitar saat Terdakwa Ferdinan dan Agus membawa rokok dan melemparkannya ke belakang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus rokok Sampoerna merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Rinda Sitanggang dan merupakan barang milik Saksi Rinda Sitanggang yang dicuri Para Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Rinda Sitanggang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Lyandre dan Terdakwa Ferdinan Oktavian Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 98 (sembilan puluh delapan) bungkus rokok Sampoerna;Dikembalikan kepada Saksi Rinda Sitanggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Arija Br Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margareta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20